

SPESIFIKASI-JUMLAH-ALAT-PERAGA-KAMPANYE-YANGDIFASILITASI-KPU-

KUBU RAYA

TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 634 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA UNTUK PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 632 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 perlunya standar ukuran, spesifikasi dan jumlah alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya untuk Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah : Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 632 Tahun 2024 ini diatur tentang :
 1. Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya terdiri dari billboard, baliho , spanduk dan umbul-umbul.
 2. desain APK yang dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon memedomani spesifikasi dan jumlah APK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling banyak sejumlah 200% (dua ratus persen) dari jumlah APK yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
 3. desain dan materi APK yang dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memuat:
 - a. nama dan nomor urut pasangan calon;
 - b. visi misi dan program pasangan calon;
 - c. foto pasangan calon;
 - d. tanda gambar partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dan/atau foto pengurus partai politik pemilu atau foto gabungan partai politik peserta pemilu.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal, pada tanggal 24 September 2024.
- Lampiran 2 halaman.